



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Solok, 02 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Solok, 14 November 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, Dahulu di : Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 03 September 2021 dengan register perkara Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 570/AC/2019/PA.Pbr tanggal 09 Mei 2019;

2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, yang bernama:
 - anak pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru;
 - anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru;
 - anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Pekanbaru
3. Bahwa sejak bercerai kedua anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), akan tetapi selama dalam asuhan Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggung jawab nya dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap ketiga anak-anak Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik baik akan tanggung jawab dari Tergugat sama sekali Tergugat mengelak dan tidak peduli serta tidak mau tau terhadap kebutuhan anak-anak;
5. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas 2 (dua) orang sudah remaja dan 1 (satu) orang anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 156/SKTM/US/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada 25 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - Anak pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, umur 16 tahun
 - Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, umur 12 tahun;
 - Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Pekanbaru, umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) **Penggugat;**
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menghadirkan anak-anaknya yang sudah mumayyiz berumur di atas 12 tahun untuk dimintakan pendapatnya apakah ingin memilih tinggal bersama ibunya atau memilih dipelihara oleh ibunya;

1. Anak pertama : anak pertama, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa, saya anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ayah dan ibu saya tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, semenjak ayah dan ibu berpisah, saya tinggal bersama ibu;
- Bahwa, selama tinggal bersama ibu, saya tidak menemui kesulitan dan ibu sangat sayang kepada saya dan adik-adik;
- Bahwa, saya sekarang masih sekolah dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saya mengetahui ibu minta hak asuh saya untuk kepentingan pengurusan Kartu Keluarga;
- Bahwa, saya memilih untuk tetap tinggal bersama ibu, akan tetapi saya tetap berhubungan baik dengan ayah;
- Bahwa hubungan saya dengan ayah untuk saat ini hanya komunikasi melalui whatsapp dan ayah ada mengirim uang untuk saya;

2. Anak kedua : anak kedua, umur 12 tahun 9 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru

- Bahwa, saya anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ayah dan ibu saya tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak ayah dan ibu berpisah, saya tinggal bersama ibu;
- Bahwa, selama tinggal bersama ibu, saya tidak menemui kesulitan dan ibu sangat sayang kepada saya dan adik-adik;
- Bahwa, saya sekarang masih sekolah dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saya mengetahui ibu minta hak asuh saya untuk kepentingan pengurusan Kartu Keluarga;
- Bahwa, saya memilih untuk tetap tinggal bersama ibu, akan tetapi saya tetap berhubungan baik dengan ayah;
- Bahwa hubungan saya dengan ayah untuk saat ini hanya komunikasi melalui whatsApp dan ayah ada mengirim uang untuk saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak kedua,,Nomor 1977/TP/2009, tanggal 06 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak ketiga, Nomor 1471-LT-22052018-0043, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akte Cerai An. Eni Warna, Nomor 570/AC/2019/PA.Pbr, tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 507/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi pertama**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami isteri, namun telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak pertama (perempuan umur 16 tahun), Anak kedua (laki-laki umur 12 tahun) dan Anak ketiga (perempuan umur 5 tahun);
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua bersekolah dan anak ketiga belum bersekolah;
- Bahwa anak-anak tersebut berada dalam keadaan baik-baik saja dan terawatt dengan baik;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah wanita sekaligus ibu yang baik dan Penggugat tidak pernah melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan ayahnya baik-baik saja;
- Bahwa kegunaan penggugat untuk mengajukan penetapan ini adalah untuk pemecahan keluarga;

Saksi 2, **saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami isteri, namun telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak pertama (perempuan umur 16 tahun), Anak kedua (laki-laki umur 12 tahun) dan Anak ketiga (perempuan umur 5 tahun);
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua bersekolah dan anak ketiga belum bersekolah;
- Bahwa anak-anak tersebut berada dalam keadaan baik-baik saja dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah wanita sekaligus ibu yang baik dan Penggugat tidak pernah melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan ayahnya baik-baik saja;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan penggugat untuk mengajukan penetapan ini adalah untuk pemecahan keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat in person hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang hadhanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a pada angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, anak tersebut saat ini bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di Pekanbaru sehingga perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolut Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, 3 Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 16 April 2019, dan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 570/AC/2019/PA.Pbr tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selama pernikahannya dikaruniai tiga orang anak bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, 3 Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Pekanbaru, sehingga para pihak mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian dan c) karena keputusan Pengadilan, kemudian dalam Pasal 41 huruf (a) disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (b) dinyatakan bahwa anak yang telah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) maka kepada anak tersebut diberikan hak untuk menentukan pilihannya apakah memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya in casu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, di persidangan dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut tentang pilihannya, anak tersebut menyatakan lebih memilih ikut dengan ibunya in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, telah menentukan pilihan ikut dengan ibunya in casu Penggugat, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, 3 Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Pekanbaru dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, 3 Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak mampu (miskin) telah diberi izin untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi, sebagai Putusan Sela Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak ~~hadhanah~~ terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama, Perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2005 di Pekanbaru, 2. Anak kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2009 di Pekanbaru, 3 Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2016. dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan biaya yang dikurangi, yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2021/PA.Pbr